


SKRIPSI

**Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban
Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
(Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat).**

Disusun Oleh :

ARYA NUGROHO

NPM. 1903010014



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2023**

**Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban
Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
(Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat).**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjanah Ekonomi (S.E)

Oleh :

ARYA NUGROHO
NPM. 1903010014

Pembimbing : Diana Ambarwati, M.E.,Sy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725)
47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Prihal : Pengajuan permohonan untuk di Munaqsyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan sebelumnya,
maka Skripsi saudara :

Nama : Arya Nugroho
NPM : 1903010014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : PROBLEMATIKA PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN
SERTIFIKAT HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) (Studi Kasus UMKM di Kelurahan Mulyosari Kecamatan
Metro Barat)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro untuk di Munaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas
perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, 30 Mei 2023

Pembimbing,

DIANA AMBARWATI, M.E., S.v

NIP.2116098101

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PROBLEMATIKA PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN
SERTIFIKAT HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
(Studi Kasus UMKM di Kelurahan Mulyo Sari Kecamatan Metro
Barat)

Nama : Arya Nugroho
Npm : 1903010014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro

Metro, 27 Mei 2023
Pembimbing,



DIANA AMBARWATI, M.E.,Sv
NIP.2116098101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Irlingmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.metro.univ.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2349 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 06 / 2023

Skrripsi dengan judul : Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat).
Disusun oleh: Arya Nugroho, NPM. 1903010014, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Jum'at/ 16 Juni 2023.


TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Diana Ambarwati, M.E.Sy

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Sekretaris : Lilis Renfiana, M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulakha, S.Ag, M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Umkm Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat)

Oleh :

ARYA NUGROHO

NPM. 1903010014

Pemerintah telah mewajibkan bahwa produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat halal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan juga telah mengeluarkan program sertifikasi secara gratis, namun apakan dengan cara ini bisa membuat para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan yang di hadapi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal dan juga kendala yang di hadapi BPJPH dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, sumber data menggunakan data primer dengan teknik *Purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika pengurusan sertifikat halal pada pelaku usaha di kelurahan mulyosari kecamatan metro barat yaitu rumitnya proses sertifikasi, proses keluarnya sertifikat yang lumayan lama, masih adanya pungutan liar dan tidak ada sistem online untuk mengurus sertifikat halal seperti halnya sekarang. Permasalahan yang dihadapi oleh BPJPH terkait sosialisasi kepada masyarakat yaitu pendamping halal mereka tidak memahami kriteria mana saja yang seharusnya masuk kedalam kriteria produk halal karena pada saat pelatihan mereka tidak mengikuti dengan baik, kurangnya pemahaman dari pendamping, hal tersebut yang menjadi kendala dan juga banyak pelaku usaha yang belum familier dengan sistem dan menganggap prosesnya terlalu panjang.

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Nugroho

NPM : 1903010014

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Mei 2023

Menyatakan



Arya Nugroho
NPM.1903010014

MOTTO

Rasulullah SAW bersabda:

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا
رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (HR. Muslim No. 1015)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku Bapak Saliman dan Ibu Siti Jaenatun yang senantiasa memberikan perhatian, motivasi dan dukungan penuh berupa doa dan dukungan materi agar terus bisa menyelesaikan pendidikan S1, dan juga selalu memberikan semangat untuk menggapai cita-cita.
2. Kakakku yang tercinta kak Sulihati dan kak Sumardiono yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar semangat menggapai cita-cita dan impian.
3. Dosen pembimbing skripsiku Ibu Diana Ambarwati, M.E.,Sy yang telah memberikan arahan serta dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktifitas oleh Allah SWT.
4. Sahabatku dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Problematik Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat).”

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah memperoleh bantuan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh kerennanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Yudistira Ardana, M.Ek. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Diana Ambarwati, M.E., Sy. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta pendampingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan dapat diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Metro, 30 Mei 2023

Peneliti



Arya Nugroho
NPM.1903010014

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN SAMPUL..... | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN..... | vii |
| HALAMAN MOTTO..... | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Penelitian yang Relevan..... | 9 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal | |
| 1. Pengertian Sertifikat Halal..... | 14 |
| 2. Dasar Hukum Sertifikat Halal..... | 15 |
| 3. Kriteria Produk Halal..... | 18 |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat Halal..... | 20 |
| 5. Prosedur Pengejuan Sertifikat Halal..... | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Pengertian UMKM | 23 |
| 2. Karakteristik UMKM..... | 24 |
| 3. Kriteria UMKM..... | 24 |
| 4. Peran UMKM..... | 26 |
| 5. Kelemahan dan Kekuatan UMKM..... | 27 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 29 |
| B. Sumber Data..... | 30 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| D. Teknik Penjamin Keabsahan Data | 33 |
| E. Teknik Analisis Data | 34 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran lokasi penelitian | |
| 1. Gambaran Umum Kelurahan Mulyosari..... | 36 |
| 2. Gambaran Umum Umkm Kerupuk Kemplang | 37 |
| 3. Gambaran Umum Umkm Basreng | 41 |
| B. Deskripsi Data Penelitian | |
| 1. Pengetahuan UMKM Tentang Sertifikat Halal | 44 |
| 2. Permasalahan Pengurusan Sertifikat Halal UMKM | 52 |
| 3. Kendala BPJPH Dalam Melakukan Sosialisasi Sertifikat Halal .. | 62 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Bahan Olahan Kerupuk Kemplang | 40 |
| Tabel 4.2 Bahan Olahan Basreng | 44 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Peta Kelurahan Mulyosari..... | 36 |
| Gambar 4.2 Peta UMKM Kerupuk Kemplang..... | 38 |
| Gambar 4.2 Lokasi Usaha Kerupuk Kemplang..... | 40 |
| Gambar 4.2 Peta Lokasi Umkm Basreng..... | 42 |
| Gambar 4.2 Tempat Usaha Basreng | 43 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan pembimbing skripsi
2. Alat pengumpulan data
3. Surat izin research
4. Surat tugas
5. Surat keterangan bebas pustaka
6. Surat lulus uji plagiasi
7. Formulir bimbingan skripsi
8. Dokumentasi
9. Daftar riwayat hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2022 populasi muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa¹. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Gaya hidup halal (*halal life style*) di Indonesia juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan dan minuman, juga merebak pada bidang obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel, pariwisata serta bisnis keuangan dan investasi. Hal ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia.²

Konsep halal mengacu pada barang dan jasa diproduksi dan disampaikan secara konsisten dengan hukum Islam atau syariah. Hal ini untuk menghindari praktik dan produk yang dilarang (haram) oleh ajaran Islam. Sementara halal paling sering dikaitkan dengan produksi makanan dan industri pengolahan, itu juga berlaku berbagai bidang seperti farmasi, produk kesehatan, pariwisata, kosmetik dan produk-produk kebersihan, logistik,

¹DataIndonesia.idIndonesia, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022." <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, diakses 23 Desember 2022

² Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, (2022): 43-58.

pengemasan dan lainnya. Hal ini menjadikan pentingnya sebuah bukti dan jaminan bahwa produk tersebut halal untuk digunakan, yakni dengan adanya sertifikasi halal.³

Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik yaitu memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen dan untuk melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang dianggap berbahaya menurut Islam.⁴ Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁵

Sertifikasi halal memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut di antaranya konsumen mendapatkan jaminan produk yang halal untuk dikonsumsi, dan produk yang bersertifikat halal akan dengan mudah diterima oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Meningkatkan pasar produk akan memberikan dampak tinggi pada omzet penjualan produk.⁶

Saat ini sertifikat halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, kewajiban sertifikat halal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia yaitu

³Rusyiana, Aam Slamet, and Lina Marlina. "Analisis sentimen terkait sertifikasi halal." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, Vol.5, No.1, (2020): 69-85.

⁴Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1, (2021): 135-145.

⁵ Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

⁶ Wardo, Wardo, dan Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol. 2 No. 1, (2020): 98-112.

peraturan Pemerintah No 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 (UU JPH), Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁷

Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk jelas kehalalannya dengan dibuktikan dengan sertifikat halal. Pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".⁸ Dimana apabila sampai akhir proses penahapan berakhir terdapat ketentuan peneanaan sanksi administratif bagi produk belum bersertifikat halal, yakni pelaku usaha dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa teguran lisan, tertulis, dan denda administratif.⁹

⁷ Salam, DQ Alva. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing*. Vol. 3, No. 1, (2022): 10-20.

⁸ Agustina, Yuli, et al. "Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 1, No. 2. (2019): 139-150.

⁹ Muhamad, Muhamad. "Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No. 2, (2020): 1-26.

Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan petunjuk dan syarat tentang jaminan halal, diantaranya tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat Islam, tidak mengandung sesuatu yang dihukumi najis oleh hukum syara, tidak diproses dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis, dan dalam proses penyimpanan tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda yang di hukumi najis oleh hukum syara.¹⁰

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satunya, pemerintah melalui Kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal.¹¹ Berdasarkan wawancara kepada ketua Halal Center di Kota Metro terkait dengan sosialisasi yang dilakukan BPJPH kepada UMKM telah dilakukan yaitu salah satunya dengan cara melakukan kampanye di dua pasar yang ada di Kota Metro. Kampanye itu merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan sertifikat halal kepada pelaku usaha.¹²

Khususnya di Provinsi Lampung, pada tahun 2022 pemerintah provinsi Lampung menargetkan Sekitar 192.234 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

¹⁰Puspaningtyas, Miranti, Sulastris Sulastris, dan Dhika maha Putri. "Sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman untuk meningkatkan citra UMKM di Kabupaten Blitar." *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*. Vol. 9, No. 2, (2019).101-107

¹¹ Pardiansyah, Elif, and Muhammad Abduh. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1.2 (2022): 101-110.

¹² Wawancara Ketua Halal Center Kota Metro, pada 20 Maret 2023

(UMKM) se-Provinsi Lampung, didorong untuk memiliki sertifikat halal.¹³ Kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung mencatat hanya ada sekitar 7.147 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendaftar mendapatkan sertifikasi halal dalam program Sehat Halal Gratis (Sehati). Artinya masih ada sekitar 185.087 UMKM yang belum mendaftarkan sertifikat halal dari yang ditargetkan Pemerintah Provinsi Lampung.¹⁴

Kita ketahui bahwa makanan dengan bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram adalah suatu kepuasan tersendiri bagi konsumen. Namun ada juga pelaku usaha yang melakukan pemalsuan terkait label halal di produknya, hal tersebut bisa terkena sanksi tertulis ataupun denda administrasi dari BPJPH.¹⁵ Maka dari itu pemerintah lebih memperhatikan terkait pemalsuan terhadap sertifikat halal.

Permasalahan diatas perlunya tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa sosialisasi mengenai pentingnya memiliki sertifikat halal. Penelitian ini fokus pada permasalahan yang dihadapi UMKM yang berada di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat terkait problematika pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal pada produknya. Peneliti fokus terhadap Umkm milik Ibu Pariyah yaitu usaha kerupuk kemplang yang sudah berdiri

¹³Lampost.co, "192.234 UMKM Lampung Didorong Miliki Sertifikat Halal." <https://m.lampost.co/berita-192-234-umkm-lampung-didorong-miliki-sertifikat-halal.html>, diakses 26 Desember 2022.

¹⁴Lampost.co, "Pendaftar Sertifikasi Halal di Lampung Capai 7.147 UMKM." <https://m.lampost.co/berita-pendaftar-sertifikasi-halal-di-lampung-capai-7-147-umkm.html>, diakses 26 Desember 2022.

¹⁵ Sari, Desi Indah. "Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. 7 No. 1, (2018): 1-14.

sejak tahun 2010, ada juga usaha milik Ibu Septi yaitu oalahan cemilan basreng yang baru berdiri sejak tahun 2020, dan usaha-usaha tersebut masih berjalan sampai dengan sekarang.

Berdasarkan Pra-Survei yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasanya permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat halal yaitu Proses pengajuan sertifikat halal yang ribet, pelaku usaha harus datang ke kantor BPJPH untuk mengurus sertifikasi halal yang jaraknya cukup jauh, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan sertifikat halal dianggap cukup mahal yaitu sebesar 350 ribu, proses pengajuan sertifikat halal yang sangat lama sekitar 3 bulanan dikarenakan berkas yang harus disiapkan cukup banyak, masih adanya pungli dalam pengurusan sertifikat halal dari proses pendaftaran sampai kunjungan ke lokasi usaha.¹⁶

Permasalahan tersebut menjadi salah satu tugas dari BPJPH untuk mensosialisasikan tentang sertifikat halal, untuk saat ini problematika yang dihadapi oleh BPJPH selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengenai sosialisai kepada UMKM khususnya Umkm yang berada di pedesaan yaitu belum adanya sosialisasi secara langsung ke lokasi usaha, sosialisai yang dilakukan juga hanya melalui media online dan kampanye di dua pasar yang ada di kota metro, dan hanya masyarakat menengah keatas yang mengerti media online yang tau terkait informasi yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menjadi perhatian serius terkait bagaimana UMKM bisa mengetahui prosedur ataupun tata cara untuk mendapatkan sertifikat halal khususnya

¹⁶ Wawancara Kepada Pelaku Usaha, Ibu Pariyah dan Ibu Septy, Pada 29 Maret 2023

UMKM yang berada di pedesaan. Kemudian untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal akan ditegaskan ditahun 2024.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, terkait problematika yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal dan dari BPJPH terkait problematika dalam melakukan sosialisasi kepada UMKM. Maka dari itu sangat menarik dilanjutkan sebagai topik penelitian dengan judul : **Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini, sebagai berikut : Bagaimana problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : Penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis problematik pelaku usaha mikro kecil menengah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikat halal.

¹⁷ Wawancara Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, Ketua Halal Center Kota Metro, pada tanggal 28 Maret 2023

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah Khazanah keilmuan tentang problematika dalam pengurusan sertifikat halal di UMKM yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mandapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai problematika dalam pengurusan sertifikat halal di UMKM.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi pelaku usaha di Kelurahan Mulyosari pada umumnya agar jaminan halal dapat dipatuhi.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis memperkuat terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang di jadikan perbandingan bagi peneliti seperti yang ada di table dibawah ini.

| NO | JUDUL | PENULIS | TAHUN | HASIL PENELITIAN |
|----|---|-------------------|-------|--|
| 1 | Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin. | M. Rasyid Hidayat | 2021 | Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa problematika yang dihadapi yaitu Satgas layanan sertifikasi halal belum bisa memberikan saksi tegas terhadap umkm yang belum mendaftarkan sertifikat halal, lokasi yang ingin di audit jarangnyanya sangat jauh sementara transportasi sangat terbatas, minimnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengurusan sertifikasi halal, dan belum adanya perturan daerah tentang jaminan produk halal. |
| 2 | Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi | Mega Komala Sari | 2019 | Hasil penelitian dari faktor penyebab usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) makanan tidak memiliki sertifikat halal produknya di Kecamatan, Telanai Pura, Kota Baru Dan Danau Teluk Kota Jambi. Adalah sebagai berikut: Pertama, tidak adanya kemauan dari pelaku UMKM tersebut. Kedua, yakin bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Ketiga, rasa produk menjadi faktor utama dalam pemasaran. |

| | | | | |
|---|---|------------------|------|---|
| | | | | Keempat, memiliki izin dinas dirasa sudah cukup, Kelima, Biaya yang tidak mencukupi. Keenam, proses yang dianggap rumit., Ketujuh, masa berlaku sertifikat halal yang dirasa singkat hanya 2 tahun saja. |
| 3 | Analisis pemahaman sertifikat halal pada usaha rumah makan di kota Bengkulu | Adli Febrian | 2021 | Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsumen menyadari bahwa sertifikat halal itu penting, namun bukan berarti jika belum memiliki sertifikat halal usaha rumah makan tersebut tidak halal karena mereka tau bahan dan cara pembuatnya, kendala pemilik usaha belum mengurus sertifikat halal adalah belum mengerti cara untuk mengurus sertifikat halal. |
| 4 | Pengaruh sertifikat halal dan harga terhadap kepuasan pelanggan (Studi | T. Achmad Fauzan | 2019 | Penelitian ini membahas mengenai tentang pengaruh sertifikat halal dan harga terhadap kepuasan konsumen. Dan hasil dari penelitian ini |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | restoran cepat saji KFC Simpang Lima Banda Aceh) | | | yaitu Secara bersamaan sertifikat halal dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. |
|--|--|--|--|--|

1. Penelitian yang dilakukan M. Rasyid Hidayat, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2021 dengan judul “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin”. Pembaharuan penelitian saat ini dan terdahulu yaitu: penelitian saat ini tertuju pada problematika UMKM dalam pengurusan sertifikat halal, sedangkan pada penelitian terdahulu terkait penyelenggaraan UU Nomer 33 Tahun 2014.
2. Penelitian yang dilakukan Mega Komala Sari, mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin pada tahun 2019 dengan judul “Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi”. Di penelitian terdahulu membahas mengenai peluang dan tantangan dalam pengurusan sertifikat halal, sedangkan di penelitian ini hanya membahas mengenai problematika yang dihadapi dalam pengurusan sertifikasi halal.
3. Penelitian yang dilakukan Adli Febrian, mahasiswa IAIN Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul “Analisis pemahaman sertifikat halal pada usaha rumah makan di kota Bengkulu”. Dipenelitian terdahulu cenderung

membahas tentang respon masyarakat tentang pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal pada usahannya. Sedangkan dipenelitian ini membahas problematika yang di hadapai UMKM dalam pengurusan sertifikat halal.

4. Penelitian yang dilakukan T. Achmad Fauzan, mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tahun 2019 dengan judul " Pengaruh sertifikat halal dan harga terhadap kepuasan pelanggan (Studi restoran cepat saji KFC Simpang Lima Banda Aceh)". Penelitian ini membahas mengenai tentang pengaruh sertifikat halal dan harga terhadap kepuasan konsumen. Dan hasil dari penelitian ini yaitu secara bersamaan sertifikat halal dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan., sedangkan di penelitian ini membahas tentang permasalahan apa yang di hadapi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkait dalam pengurusan sertifikat halal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal.¹

Menurut Undang-undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang memberikan kekuatan hukum, jaminan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan umat Islam sebagai konsumen sesuatu produk yang ditandai dengan labelisasi halal.²

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikat halal didefinisikan sebagai kegiatan pengujian secara sistematis untuk

¹Putri, Elfirda Ade. "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2. (2021): 333-350.

²Triyanto, Witanti Astuti. "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)." *Lex Administratum*, Vol. 15, No. 1. (2017).

mengetahui apakah produk tersebut telah memenuhi ketentuan halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.³ Sedangkan lebelitas halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁴

2. Dasar Hukum Sertifikat Halal

a. Al-Qur'an

Islam mengatur makanan, minuman, dan obat-obatan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Islam juga memiliki aturan untuk pakaian dan kosmetik yang dapat digunakan manusia. Hal yang boleh untuk dikonsumsi, digunakan, dan dimiliki disebut Halal. Sedangkan hal yang sebaliknya disebut Haram. Islam sangat melarang hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi, digunakan dan dimiliki oleh orang yang beragama Islam.⁵ Hal itu dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-qur'an, seperti halnya di *Q.S Al-Baqarah : 168*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : "Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

³Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2. (2014): 227-238.

⁴Wibowo, Dwi Edi, and Benny Diah Madusari. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan." *Indonesia Journal of Halal*. Vol. 1, No. 1, (2018): 73-80.

⁵Hakim, Abdul. "Dasar Hukum Halal Dan Penerapannya Di Indonesia." *Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19*, Vol. 6, No 8, (2021): 83-94.

langkah- langkah syetan sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”.⁶

Berdasarkan pada ayat diatas dapat dipahami bahwa umat manusia yang beragama Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Dengan demikian, melalui ayat ini Allah mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak konsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya adalah perilaku yang keliru.⁷

b. Hadist

Setelah ayat-ayat Al-Qur’an di atas, berikut adalah Hadis tentang makanan yang halal dan apabila makanan yang haram yang masuk kedalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. Karena itu Rasulullah Saw bersabda :

“Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas untuknya”. (HR. Tirmidzi).⁸

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa makanan dengan unsur halal menjadi suatu kewajiban yang harus diperhatikan oleh umat muslim, dengan begitu makanan yang beredar di masyarakat

⁶ Q.S Al-Baqarah (2) : 168

⁷ Setiawan, Firman. "Konsep Maslahah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 dan Surat al-A'raf ayat 31." *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 1, No. 2, (2014).

⁸ Farid Wajdi dan Diana Susanti, “*Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*”, (Jakarta, Sinar Grafika), 2021), 17

seharusnya mempunyai sertifikat halal agar konsumen terhindar dari makanan yang memiliki unsur haram.

c. Undang-undang Dasar

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS TN 240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁹

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk

⁹Syafrida, Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.7, No. 2. (2016): 159-174.

mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).¹⁰

3. Kriteria Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹¹ Secara umum produk halal dapat didefinisikan sebagai produk yang diproduksi dari bahan yang halal di fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram/najis. Untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan produk yang halal adalah dengan memastikan bahwa produk tersebut telah difatwakan halal oleh MUI.¹²

Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia.¹³ Untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI tentunya bahan-bahan yang harus digunakan dalam produksi bukan sembarang bahan. Melaikan harus memiliki ketentuan yang perlu diikuti guna mendapatkan sertifikat halal.

¹⁰ Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1, No. 1. (2017): 149-165.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

¹²Jumiono, Aji, and Siti Irma Rahmawati. "Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*. Vol. 2, No. 1. (2020): 10-16.

¹³Charity, May Lim. "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 01. (2017): 99-108.

Dalam Pasal 17 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal, bahan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yaitu Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan, Bahan penolong. Keempat jenis bahan yang dimaksudkan diatas, kemungkinan bisa berasal dari Hewan, Tumbuh-tumbuhan, Mikroba, atau Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika.¹⁴

Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.¹⁵ Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.¹⁶ Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.¹⁷

Bagian selanjutnya untuk proses halal suatu produk, Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.¹⁸ Untuk lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (1) wajib dijaga

¹⁴ Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

¹⁵ Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

¹⁶ Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

¹⁷ Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

¹⁸ Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

kebersihannya, dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.¹⁹

4. Masa Berlaku Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Adapun masa berlakunya selama 2 tahun dan disarankan untuk diperbaharui kembali jika telah habis masa berlakunya. Tujuan dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.²⁰

Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.²¹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 118 disebutkan bahwa kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk, yang diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk. Berdasarkan hal ini, maka sesuai melalui Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia, masa berlaku Ketetapan Halal menjadi empat tahun dari sebelumnya dua tahun.²²

¹⁹ Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

²⁰ Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*. Vol. 3, No. 2, (2018): 154-165.

²¹ Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Produk Halal

²² Chairunnisa Nadha, "Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun", <https://halalmui.org/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelarasannya/>, diakses 07 Januari 2023.

Setelah habis masa berlaku sertifikat halal, maka perusahaan diwajibkan memperpanjang bagi masa sertifikatnya dengan prosedur sebagai berikut : 1. Produsen harus mendaftarkan kembali dan mengisi barang yang disediakan. 2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk 3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi. Sertifikat halal dan bagan alur proses terbaru. 4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru. 5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.²³

Produsen yang tidak memperbarui sertifikat halal maka tidak akan diizinkan untuk menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI jurnal halal. Sertifikat halal dapat dicabut apabila terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik sertifikat halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal.

5. Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dapat ditemukan

²³ Prabowo, Ricky. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (*Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika*) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung". (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 91.

dalam laman www.halal.go.id. Selanjutnya, perusahaan agar memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk.²⁴

Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. CEROL-SS23000 adalah Sistem pelayanan sertifikasi halal LPPOM MUI secara online. Dengan sistem ini perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal produk secara online tanpa batas waktu dan tempat. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan, produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan.²⁵

Sejak di nyatakan sesuai oleh LPH Kemudian, BPJPH akan menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha, lalu pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 hari, kemudian LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI 10, Selanjutnya, MUI akan melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi Halal. Dan yang terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat

²⁴LPPOM MUI, "Prosedur sertifikasi halal MUI". <http://www.halalmui.org/>, diakses 13 Januari 2023

²⁵ LPPOM MUI_CEROL Provinsi 2017 Rev.1 "Lembaga Pengaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia", https://regs.elppommui.org/documents/1.1_USER_MANUAL_Customer_Industri_Pengolahan_2017_Rev.01.pdf, diakses 13 Januari.

halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital pada aplikasi SiHalal.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.²⁷

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional. UMKM berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. UMKM juga merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi bagi negara sehingga harus memperoleh kesempatan utama, dukungan,

²⁶Bisnis.com, “CaramendapatkanSertifikatHalalTerbaru2022”.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220813/12/1566485/serba-digital-ini-cara-mendapatkan-sertifikasi-halal-terbaru-tahun-2022>, diakses 11 Januari 2023.

²⁷Erwin Rijyanto, “ *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*”(Jakarta: Bank Sentral Indonesia, 2015), 15

perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan terhadap ekonomi rakyat.²⁸

2. Karakteristik UMKM

Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula.²⁹ Dalam menjalankan kegiatan usaha, UMKM memiliki karakteristik antara lain: (a) sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan relatif rendah, (b) kualitas produk tidak terstandar, (c) teknologi sederhana, (d) lingkup pemasaran terbatas di pasar lokal, dan (e) modal terbatas³⁰.

3. Kriteria UMKM

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM memiliki Kriteria sebagai berikut : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³¹

Kriteria usaha mikro sebagai berikut memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk

²⁸ Puji Hastuti, Dkk “*Kewirausahaan Dan Umkm*”, (Medan: Yayasan Kita Menulis Web: kitamenulis.id e-mail: press@kitamenulis.id. 2020), 155

²⁹Faroman Syarief,” *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*”,(Makasar: YAYASAN BARCODE, 2020)

³⁰Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan,” *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan Umkm*”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, 47.

³¹ Pasal 01 Ayat (01) Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah No 20 Tahun 2008

tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³²

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³³

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).³⁴

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³⁵

³² Pasal 06 Ayat (01) Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah No 20 Tahun 2008

³³ Pasal 01 Ayat (02) Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah No 20 Tahun 2008

³⁴ Pasal 06 Ayat (02) Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah No 20 Tahun 2008

³⁵ Pasal 01 Ayat (03) Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah No 20 Tahun 2008

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁶

4. Peran UMKM

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia.³⁷

UMKM sangat berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Secara umum, terdapat tiga peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi: a). Sarana Pemerataan Tingkat Ekonomi Rakyat Kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. b). Sarana Mengentaskan Kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan

³⁶ Pasal 06 Ayat (03) Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah No 20 Tahun 2008

³⁷ P. Eko Prasetyo, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran", Jurnal Akmenika Upy, Vol. 2, No. 1. 2

tenaga kerja terhitung tinggi. c). Sarana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah³⁸.

5. Kelemahan dan Kekuatan UMKM

UMKM sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.³⁹ Namun UMKM sendiri memiliki kelemahan dan kekuatan seperti yang dijelaskan dibawah ini :

a. Kelemahan

Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah: (1). Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. (2). Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap

³⁸Nana Meliana Ningtiyas “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram),(Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 32

³⁹Bank Indonesia, “Pengembangan UMKM.” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx>, diakses 29 Januari 2023.

sumber-sumber permodalan. (3). Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia (4). Keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). (5). Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. (6). Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil⁴⁰.

b. Kekuatan

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah: (1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja (2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. (3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. (4) Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya. (5) Memiliki potensi untuk berkembang⁴¹.

⁴⁰Roswita Hafni Dan Ahmad Rozali," Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kawan*, Vol.2, No.1, 2017.80

⁴¹ Sri Sugianti," Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Mensejahterakan Karyawan Di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung"(Skripsi, Universitas Islam Negerisulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019), 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). senada dengan pendapat tersebut Sukmadinata berpendapat bahwa data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.¹ Lokasi penelitian adalah UMKM di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti.²

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang

¹ Andi Ibrahim, dkk. “*Metodologi Penelitian*”. (Makasar : Cet I : Agustus 2018). 42,

²Destiani Putri Utami,” *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*”,*Jurnal Inovasi penelitian*, Vol. 1 No.12 , 2021,4.

dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika pelaku usaha mikro kecil menengah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikat halal di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat.

B. Sumber Data

Sumber data menjadi suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, akan menyebabkan data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan khusus tersebut.³ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah Pemilik Usaha Umkm dan BPJPH. Pemilihan pemilik usaha makanan di kelurahan mulyosari sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang betul-betul terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki sampel itu. Sampling yang

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Badung: ALFABETA, 2012) 137.

purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.⁴

Pada penelitian ini, pemilik Umkm sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan Kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria pemilik Umkm tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha rumahan
- b. Lokasi Industri terletak di Kelurahan Mulyosari
- c. Bersedia menjadi narasumber penelitian

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau dari pihak kedua, ketiga, atau berikutnya dari objek penelitian, serta dapat memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini adalah dari sebuah jurnal, e-book, buku cetak, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.⁵

Buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan sebagai informasi tambahan ataupun bahan yang bisa digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini, dalam penelitian ini penggunaan jurnal ataupun buku dengan batas tahun paling lama 2012, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih terbaru dari yang sebelumnya.

⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), 98

⁵ Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, (2019): 308-315.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai tema permasalahan yaitu melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁶

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur. Artinya, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan dalam wawancara yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, tetapi pertanyaan tersebut dapat berkembang tergantung pada keadaan di mana wawancara berlangsung, dengan tujuan untuk Mengetahui permasalahan yang ada di usaha kerupuk kemplang terkait penguusan sertifikat halal.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi dan ikut terjun langsung dilapangan dan mengamati serta mencatat hasil-hasil yang ada di lapangan. Observasi bisa dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detil permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan

⁶ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta, CV. Syakir media press, 2021), 143

dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai sarana untuk menemukan data tentang hal-hal yang berupa catatan-catatan, foto, gambar, buku, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang tertulis dalam pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang aspek-aspek penelitian yang sudah dirumuskan.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar penelitian ilmiah yang sekaligus untuk menguji data penelitian yang sudah diperoleh. Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Triangulasi data.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

⁷Nursapia Harahap, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Medan, Wal ashri Publishing, 2020), 43

sumber.⁸ Triangulasi data dibedakan menjadi dua yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti halnya data diperoleh dari wawancara lalu di cek dengan observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁹

E. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengelolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena status suatu

⁸Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, "*Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*", (Ponorogo, CV. NATA KARYA, 2019), 94

⁹ Zulki Zulkifli, "*Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*", (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2012, 113

¹⁰Erwin Aditya Pratama, "*Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan social (sebuah Studi di badan amil zakat di kota semarang)*", (Semarang: Universitas negeri semarang, 2013) 77-78

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari pemilik usaha terkait problematika yang di hadapi pelaku usaha dalam kewajiban pendaftaran sertifikat halal yang diwajibkan oleh MUI.¹²

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh penulis yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat. kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai problematika pelaku usaha mikro kecil menengah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal majelis ulama Indonesia di kelurahan mulyosari kecamatan metro barat.

¹¹Fenti Hikmawati, "*Metodologi Penelitian*", (Depok, Rajawali Press, 2020), 88.

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Mulyosari

Kelurahan Mulyosari terletak di Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Kelurahan Mulyosari merupakan salah satu kelurahan yang berlokasi di sebelah barat Kota Metro Provinsi Lampung. Kelurahan ini memiliki batas wilayah sebelah utara adalah kelurahan Ganjar Agung, batas wilayah sebelah selatan adalah kelurahan Sumber sari, batas wilayah sebelah barat adalah kampung Leman benawi, dan batas wilayah sebelah timur adalah kelurahan Mulyojati.

Gambar 4.1
Peta Kelurahan Mulyosari



Sumber : Google Maps¹

Lokasi Penelitian yang dilakukan yaitu terdapat di Metro Barat tepatnya di kelurahan Mulyosari yang memiliki luas wilayah 2.985 Hektar

¹Google Maps, "Kelurahan Mulyosari", <https://maps.app.goo.gl/srt4oTwA2t6dBu2G9>, diakses Pada 06 Juni 2023

dengan jumlah penduduk 3.526 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1790 jiwa, perempuan 1736 jiwa, kemudian memiliki 5 RW dan 20 RT. Di kelurahan Mulyosari ini mayoritas penduduknya sebagian besar adalah Petani/pekebun dengan jumlah 600 orang, Buruh sebanyak 559 orang, wiraswasta/ pedagang sebanyak 170, pertukangan sebanyak 64 orang, Pegawai Negeri sebanyak 52 orang, karyawan swasta sebanyak 28 orang, jasa sebanyak 11 orang, TNI Polri sebanyak 10 orang, Industri kecil/ rumah tangga sebanyak 11 orang dan pensiunan sebanyak 8 orang di tahun 2021.²

2. Gambaran Umum UMKM di Mulyosari


a. Kerupuk Kemplang “Siger Lampung”

UMKM Kerupuk kemplang merupakan salah satu UMKM yang berada di Kecamatan Metro Barat Kelurahan Mulyosari, Umkm tersebut mulai berdiri sejak tahun 2010 oleh ibu Pariyah, Usaha kerupuk kemplang ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 13 tahun dimulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, UMKM kerupuk kemplang ini diproduksi di rumah milik ibu pariayah pribadi dan dulu memiliki sekitar 30 karyawan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan ada juga pegawai laki-laki, tugas dari ibu-ibu yaitu memanggang kemplang dan mengoreng bakso kemudian membikin sambal, dan juga

²Metro Kota.go.id, “Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro.” <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>, Diakses Pada 13 Mei 2023

packing barang, untuk yang laki-laki bertugas membuat adonan kerupuk bakso dan kerupuk kemplang, sisanya sebagai pemasaran.³

Gambar 4.2
Peta UMKM Kerupuk Kemplang



Sumber : Google Maps⁴

Lokasi Penelitian ini terdapat di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Pada awalnya berdirinya usaha milik ibu Pariyah ini tidak hanya kerupuk kemplang yang diproduksi, namun ada juga kerupuk bakso yang juga diproduksi oleh ibu Pariyah, seiring berjalanya waktu produksi kerupuk bakso sudah tidak dijalankan lagi dan akan difokuskan ke kerupuk kemplang saja, hal tersebut dikarenakan bahan-bahan produksi sudah banyak yang harganya naik dan juga pengeluaran semakin banyak, maka dari itu ibu pariayah lebih

³Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

⁴ Google maps, "Pabrik Kemplang", <https://maps.app.goo.gl/tLUz6yruwq1swx7TA>, diakses pada 05 Juni 2023

memfokuskan untuk memproduksi kerupuk kemplang saja dan juga karyawan berkurang yang tadinya ada sebanyak 30 karyawan sekarang menjadi 10 karyawan saja, terdiri dari 8 perempuan dan 2 laki-laki. Tugasnya masih sama 8 perempuan memiliki tugas memanggang kemplang, packing dan membikin sambal kemudian untuk yang laki-laki bertugas membikin adonan saja, untuk pemasaran sekarang dilakukan oleh ibu pariyah sendiri dibantu oleh suaminya.⁵

Pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Pariyah untuk memasarkan produknya yaitu dengan cara menjual di media sosialnya seperti Facebook, whatsApp, dan media sosial, dengan adanya media sosial Ibu Pariyah juga bisa memasarkan produknya hingga keluar negeri setelah mendapatkan sertifikasi halal pada awal tahun 2023. kemudian menawarkan ke toko-toko ataupun warung dan menjualnya dirumah yang biasanya calon konsumen langsung datang kerumah untuk membeli kerupuk kemplang. Untuk pendapatan perbulan bisa mencapai 5-7 Juta perbulan. Produk kerupuk kemplang ini sudah beredar hampir keseluruhan Provinsi Lampung karena adanya media sosial dan kualitas rasanya yang enak membuat kerupuk kemplang milik ibu pariyah ini banyak diminati oleh seluruh kalangan masyarakat.⁶

⁵Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

⁶Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

Gambar 4.3
Lokasi Usaha Kerupuk Kemplang



Sumber : Lokasi Usaha kerupuk kemplang

Umkm kerupuk kemplang milik ibu Pariyah ini memiliki visi-misi yaitu menciptakan produk yang berkualitas dengan bahan-bahan yang baik tidak menandung unsur haram, kemudian memiliki misi membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga, tak heran karyawan yang bekerja di usaha kerupuk kemplang ibu Pariyah adalah kebanyakan ibu-ibu rumah tangga.⁷

Tabel 4.1
Bahan Utama
Olahan Kerupuk Kemplang

| No | Nama Produk | Berat |
|----|----------------|----------|
| 1 | Tepung Tapioka | 800 Gram |
| 2 | Ikan Tenggiri | 500 Gram |
| 3 | Air Es | 500 ML |
| 4 | Bawang Putih | 6 Siung |
| 5 | Garam | 3 Sdm |
| 6 | Kaldu Bubuk | 1 sdt |

⁷Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

b. Basreng “Hot Cress”

Usaha Basreng yang berada di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat ini mulai berdiri sejak tahun 2020 oleh Ibu Septy, usaha Basreng ini tergolong usaha baru dan baru 3 tahun sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Usaha Basreng ini diproduksi dirumah milik orang tua dari Ibu Septy pribadi dan jumlah karyawan yang berada di tempat produksi sebanyak 2 orang saja, namun sisanya kedua orang tua dari Ibu Septy juga ikut membantu dalam proses produksi, tidak hanya itu Ibu Septy selaku pemilik usaha juga ikut ambil alih dalam proses produksi, dibantu suaminya yang bertugas dalam proses penggorengan. UMKM Hot Cress memiliki beraneka ragam produk makanan ringan seperti basreng, kulit lumpia, macaroni, keripik usus. Namun yang menjadi *best seller* yaitu basreng, karena basreng ini paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat dan juga basreng ini yang paling banyak di minati. Maka, dari beberapa macam jenis produk yang ada di Umkm Hot Cress peneliti mengambil sampel pada produk Basreng, di karenakan produk basreng yang saat ini masih menjadi *Best seller* dan menjadi produk yang paling banyak di produksi.⁸

⁸Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

Gambar 4.4
Peta Lokasi UMKM Basreng



Sumber : Google Maps⁹

Selanjutnya usaha Basreng ini yang didirikan oleh Ibu Septy pada tahun 2020 tergolong cepat dalam mengembangkan produk usahanya, dilihat dari segi pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Septy sudah berhasil memasarkan produk usahanya ke luar negeri, termasuk negara Hongkong, Australia, Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya setelah mendapatkan sertifikat halal pada awal tahun 2023. Hal ini disebabkan pemilik Usaha Hot Cress yaitu Ibu Septy aktif dalam menggunakan media sosial miliknya, dengan begitu Ibu Septy bisa mendapatkan penghasilan 7-9 Juta perbulannya.¹⁰

⁹Google maps, “Hot Kress”, <https://maps.app.goo.gl/nabWyNgc9bXkxbKA8>, diakses pada 05 Juni 2023

¹⁰Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

Gambar 4.5
Tempat Usaha Basreng



Sumber : Lokasi Usaha Basreng

Selain itu Ibu Septy juga memiliki ruko yang berada di Kota Metro, dari ruko tersebut Ibu Septy juga memasarkan produk usahanya di ruko tersebut, tidak hanya makanan ringan yang dijual di ruko tersebut, Ibu Septy juga membuka jasa mewarnai kuku dan juga ada jasa make up, hal tersebut dilakukan Ibu Septy untuk menambah penghasilan dan juga untuk mengisi sebagian tempat yang kosong untuk berjualan makanan ringan, kemudian Ibu Septy juga konsisten memasarkan produk usahanya di media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, dan juga Ibu Septy sendiri sudah memasukan produk usahanya ke dalam aplikasi jual beli salah satunya *shopee*. Kemudian untuk di ruko Ibu Septy dibantu oleh suaminya kemudian ada juga 2 saudara perempuannya yang ikut membantu dalam penjualan tersebut, ruko tersebut buka mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam, itulah gambaran umum usaha Hot Cress milik Ibu Septy yang berada di kelurahan Mulyosari kecamatan Metro barat.

Tabel 4.2
Bahan Utama Olahan Basreng

| NO | NAMA PRODUK | BERAT |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Bakso Ikan | 1 Kg |
| 2 | Minyak Goreng | 268 ml |
| 3 | Gula Pasir | 50 Gram |
| 4 | Cabai Kering | 25 Gram |
| 5 | Bawang Putih | 50 Gram |
| 6 | Penyedap Rasa | 3 Bungkus |
| 7 | Garam | 50 Gram |

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengetahuan Pelaku Umkm Tentang sertifikat halal produk UMKM

Makanan yang memiliki sertifikat halal ataupun logo halal sebenarnya sudah banyak beredar dimasyarakat, bisa dikatakan makanan ataupun minuman yang beredar dimasyarakat sudah memiliki logo halal, karena itu sudah menjadi peraturan dari pemerintah terkait produk yang beredar harus memiliki sertifikat halal. namun sekarang yang jadi pertanyaan apakah pemilik usaha kerupuk sudah mengetahui apa itu sertifikat halal?

Berdasarkan wawancara kepada pemilik Umkm kerupuk kemplang terkait pengetahuan tentang sertifikat halal bahwasannya Ibu Pariyah selaku Pemilik dari Usaha Kerupuk Kemplang ini sudah mengetahui tentang apa itu Sertifikat halal. Ibu Pariyah pada saat wawancara beliau mengatakan :

“Bahwa sejak awal berdirinya usaha saya sudah mengetahui tentang apa itu sertifikat halal, manfaat memiliki sertifikat halal itu sudah jelas yaitu biar masyarakat tau kalau usaha atau produk yang saya produksi ini dari bahan-bahan yang aman dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan juga ketika sudah memiliki sertifikat halal yang

jelas bisa memasarkan produk dari usaha saya ini ke beberapa daerah dengan mudah.”¹¹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa terkait sertifikat halal Ibu Pariyah selaku pemilik dari usaha kerupuk kemplang ini paham tentang apa sertifikat halal, hal tersebut menjadi sesuatu yang baik atau langkah yang baik ketika membuka usaha dan beliau paham terkait pengembangan usahanya dimasa yang akan datang bahwa memang sangatlah penting memiliki sertifikat halal pada usaha yang memiliki produksi yang cukup banyak juga membantu dalam segi pemasaran dan yang lebih dari itu yaitu mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen atau masyarakat secara umum.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh Ibu Septy terkait pemilik dari usaha Hot Cress ini terkait apakah Ibu Septy pribadi tau makanan yang beredar dimasyarakat harus terbebas dari bahan-bahan yang berbahaya dengan dibuktikan dengan sertifikat halal, dan apakah Ibu Septy selaku pemilik usaha Hot Cress ini tau tentang apa itu sertifikat halal?, lalu beliau mengatakan...

“Untuk sertifikat halal tentu saya selaku pelaku usaha sudah tau tentang apa itu sertifikat halal ataupun pun logo halal, yang biasanya terdapat di produk makanan dan minuman itu, saya juga sudah tau terkait makanan yang di edarkan di masyarakat itu tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, oleh sebab itu produk usaha saya ini saya pastikan tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.”¹²

¹¹ Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

¹² Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

Dari wawancara yang dilakukan kepada Ibu Septy selaku pemilik usaha Hot Cress ini bisa dikatakan bahwa beliau sudah paham terkait makanan ataupun minuman yang di edarkan di masyarakat itu harus terbebas dari bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi pertanda baik bagi pelaku usaha yang sadar akan produk usahanya yang harus menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya dalam proses produksi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sebenarnya Ibu Pariyah dan Ibu Septy sudah mengetahui tentang sertifikat halal tersebut, kemudian wawancara terkait apakah Ibu Pariyah selaku pemilik usaha kerupuk kemplang ini sudah mengurus sertifikat halal atau belum?, Ibu Pariyah mengatakan :

“Untuk sekarang usaha kerupuk kemplang saya *Alhamdulillah* sudah memiliki sertifikat halal, namun saya baru memiliki sertifikat halal ini ditahun 2023 dan sebelumnya produk usaha saya ini masih menggunakan izin P-IRT atau izin edar saja kemudian barulah produk kerupuk kemplang ini memiliki sertifikat halal di awal tahun 2023.”¹³

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Pariyah bahwasanya usaha milik Ibu Pariyah yaitu kerupuk kemplang sudah aman dari bahan-bahan yang berbahaya dan mengandung unsur haram, hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal atau logo halal pada produknya, namun sertifikat halal yang di miliki Ibu Pariyah ini tergolong baru dan belum lama memiliki sertifikat halal hanya baru itungan bulan

¹³Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

saja dan hanya menggunakan izin P-IRT dalam menjalankan usahanya sebelum memiliki sertifikat halal.

Kemudian dari hasil wawancara tersebut bahwa Ibu Septy tau tentang apa itu sertifikat halal, namun yang perlu diketahui apakah ketika Ibu Septy tau tentang sertifikat halal ini dan juga sadar akan pentingnya produk yang diedarkan di masyarakat harus terbebas dari bahan-bahan yang berbahaya, yang jadi pertanyaan apakah Ibu Septy ini selaku pemilik usaha Hot Cress sudah mengurus sertifikat halal pada produk usahanya, dari wawancara yang dilakukan kepada Ibu Septy beliau menjawab...

“Untuk produk usaha basreng saya ini walaupun belum lama berproduksi hanya 3 tahun namun usaha Hot Cress ini sudah memiliki sertifikat halal, karena yaitu tadi bahwa saya sadar makanan yang di edarkan di masyarakat harus terbebas dari bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi, makanya saya memberikan kepuasan tersendiri bagi saya sendiri dan konsumen saya bahwa produk yang saya produksi ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dengan di buktikan dengan sertifikat halal.”¹⁴

Berdasarkan wawancara tersebut yang telah dilakukan kepada Ibu Septy bahwa produk usahanya sudah memiliki sertifikat halal, hal ini sesuai dengan kesadaran Ibu Septy tentang pentingnya memproduksi dan mengedarkan ke masyarakat dengan tidak adanya bahan-bahan yang membahayakan dengan dibuktikan dengan sertifikat halal, hal ini menjadi contoh yang baik bagi pelaku usaha lainnya walaupun usaha milik Ibu Septy ini tergolong usaha yang belum lama baru sekitar 3 tahunan namun

¹⁴Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

beliau sadar akan pentingnya memiliki sertifikat halal pada produk usahanya untuk menjaga keamanan bagi para konsumen muslim tentunya.

Berdasarkan wawancara terkait kepemilikan sertifikat halal bahwa Ibu Pariyah dan Ibu Septy sudah memiliki sertifikat halal, hal tersebut bisa menjadi contoh kepada pelaku usaha lainnya untuk memiliki sertifikat halal pada usahanya. Selanjutnya tentang apakah menurut Ibu Pariyah memiliki sertifikat halal pada setiap makanan yang dijual ke masyarakat itu harus bersertifikat halal atau tidak?, beliau menjawab :

“Menurut saya usaha yang memiliki jumlah produksi yang cukup banyak seperti halnya usaha milik saya pribadi itu harus memiliki sertifikat halal karena memudahkan jika ingin diekspor ke beberapa daerah misalnya atau keluar negeri mungkin itu masyarakat supaya tau bahawa produk kita ini sudah aman dari bahan-bahan yang berbahaya, namun kalo usahanya itu seperti usaha-usaha yang dijual dipinggir jalan seperti jualan Es, somay, lontong sayur ataupun sosis bakar dan lain-lain itu menurut saya tidak harus memiliki sertifikat halal, karena mengurus sertifikat halal itu kan butuh biaya kemudian mungkin penghasilan mereka tidak seberapa, juga harus mengurus ini itu segala macam menurut saya tidak terlalu penting sertifikat halal itu bagi usaha-usaha seperti itu, namun jika mau mengurus sertifikat halal itu lebih baik menurut saya.”¹⁵

Menurut Ibu Pariyah dari wawancara tersebut bahwa Ibu Pariyah tidak memperlmasalahkan terkait sertifikat halal pada usaha-usaha yang dijual dipinggir jalan, menurut beliau tidak masalah karena juga faktor biaya kemudian surat-surat atau berkas-berkas yang harus dibutuhkan untuk mengurus sertifikat halal menurut ibu pariyah itu nantinya malah membebankan mereka namun jika itu tidak dipermasalahkan alangkah baiknya mengurus sertifikat halal, tapi usahanya itu memiliki jumlah

¹⁵Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

produksi yang cukup banyak maka menurut Ibu Pariyah wajib memiliki sertifikat halal karena nantinya jika sewaktu-waktu ingin memperluas pasarnya jauh lebih mudah.

Berdasarkan wawancara selanjutnya tentang tanggapan Ibu septy apakah memiliki sertifikat halal pada setiap makanan yang di jual ataupun diedarkan di masyarakat itu harus bersertifikat halal atau tidak, padahal kita tahu sertifikat halal itu menjadi salah satu bukti bahwa makanan yang memiliki sertifikat halal sudah bisa dipastikan memiliki bahan-bahan yang tidak berbahaya ataupun tidak mengandung unsur haram untuk dikonsumsi?, beliau menjawab...

“Ya kita semuanya tahu bahwa sertifikat halal itu penting dan juga sertifikat itu sendiri bisa menjadi salah satu tanda bahwa makanan ataupun minuman tersebut sudah dipastikan halal, namun kita ketahui mengurus sertifikat halal itu kan perlu proses yang cukup panjang sehingga jika itu harus di bebaskan ke pada pelaku usaha yang dipinggir jalanan itu dan mungkin penghasilannya bisa dikatakan tidak terlalu besar mungkin akan sangat merepotkan untuk penjual yang ada di pinggir jalan tersebut. Jadi kalo menurut saya jika usahanya itu masih kecil dari sisi penjualannya seperti halnya penjual dipinggiran jalan menurut saya itu tidak perlu, asalkan bahan-bahan yang digunakan tidak membahayakan konsumen tapi kalau mau mengurus sertifikat halal untuk pengembangan produknya itu malah lebih baik.”¹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa sertifikat halal tetap menjadi prioritas bagi pelaku usaha menurut Ibu Septy, namun beliau juga merasa kasihan jika persyaratan yang cukup panjang tersebut harus di bebaskan kepada pelaku usaha yang berada di pinggir jalan yang mana mungkin dari sisi penghasilan tidak begitu besar dan target pemasaran

¹⁶Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

mereka biasanya hanya kepada masyarakat sekitar saja jadi mereka tidak memiliki ambisi khusus untuk memasarkan produk usahanya ke berbagai daerah, biasanya juga sangat jarang makanan di pinggir jalan itu memiliki sertifikat halal, asalakan bahan-bahan yang digunakan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, mungkin hal tersebut sudah cukup untuk sekelas penjual di pinggiran jalan tersebut.

Berdasarkan wawancara bisa di ambil kesimpulan bahwa Ibu Pariyah dan Ibu Septy tidak mempermasalahkan terkait hal itu, namun beliau menyarakan untuk mengurus sertifikat halal tersebut. Kemudian wawancara selanjutnya terkait makanan dengan bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram apakah tetap harus mengurus sertifikat halal?, berdasarkan wawancara dari Ibu Pariyah beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya penting tidak penting si, pentingnya yaitu yang jelas menyatakan bahwa produk yang kita produksi itu halal tidak ada bahan-bahan yang berbahaya dan itu dibuktikan dengan adanya sertifikat halal tersebut dan juga seperti yang saya katakan tadi diawal bahwa lebih mudah jika kita ingin mengekspor produk kita keluar dan biasanya kan harus ada sertifikat halalnya gitu, dan yang gak pentingnya si sebenarnya masyarakat itu sudah mengetahui tentang produk tersebut dibuat dengan bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram, seperti halnya pelaku usaha yang ada dipinggir jalan itu menurut saya penting tidak penting si kalau harus mengurus sertifikat halal, namun ada baiknya semua produk yang dijual di masyarakat harus memiliki sertifikat halal untuk menjaga produk dari bahan-bahan yang berbahaya yang nantinya akan di konsumsi oleh masyarakat.”¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut bahwa menurut Ibu Pariyah makanan dengan bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram

¹⁷Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

penting tidak penting untuk mengurus sertifikat halal, beliau menyarankan bahwa jika usaha dengan produksi yang ingin diekspor keluar makan perlu atau wajib memiliki sertfikat halal tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam memperluas pemasarannya, namun jika usahanya hanya bersekala kecil penting tidak penting memiliki sertifikat halal, karena sebenarnya masyarakat juga tau bahawa makanan tersebut di buat dengan bahan-bahan yang baik.

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana tanggapan Ibu Septy terkait makanan yang tidak mengandung unsur haram apakah menurut Ibu itu harus mengurus sertifikat halal juga, bagaimana tanggapan ibu terkait hal tersebut apakah harus tetap mengurus sertifikat halal atau tidak, beliau menjawab...

“Kalau menurut saya pribadi memang betul makanan tersebut tidak menggunakan bahan-bahan yang di anggap berbahaya atau mengandung unsur haram, namun untuk membuktikan terkait halal atau tidak itu bisa di buktikan dengan memiliki sertifikat halal ataupun logo halal pada produk usahanya. Tapi kembali lagi jika manfaat memiliki sertifikat halal jugakan tidak hanya itu melaikan bisa memperluas pemasarannya, jika produk usahanya itu sudah memiliki sertifikat halal maka dia akan mudah untuk menjual produknya ke luar daerah ataupun ke luar negeri misalnya, dan juga kan sudah ada peraturanya dari pemerintah alangkah baiknya menurut saya harus tetep mengurus sertifikat halal si.”¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut bahwa makanan yang menggunakan bahan-bahan yang halal itu pun harus tetep mengurus sertifikat halal guna membuktikan bahwa makanan tersebut benar-benar terbukti menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan halal. Menurut Ibu Septy juga

¹⁸Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

bahwa memiliki sertifikat halal itu tidak hanya sebatas membuktikan bahwa makanan tersebut benar-benar halal dan terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya, namun juga bisa menjadi salah satu cara untuk memperluas penjualannya dengan memiliki sertifikat halal tersebut.

2. Masalah-masalah Terkait Pengurusan Sertifikat Halal Produk UMKM

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam mengeluarkan sertifikat halal, Setiap produk yang beredar di masyarakat harus mempunyai sertifikat halal untuk menjamin kehalalan suatu produk agar konsumen tau bahwa produk tersebut dibuat menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram. Dengan begitu makanan yang sudah memiliki sertifikat halal akan terjamin kualitas bahan-bahannya dan masyarakat dan ini akan menjadi keuntungan dari produsen dan konsumen.

Keuntungan untuk produsen sendiri yaitu ketika produknya sudah memiliki sertifikat halal maka pelaku usaha tersebut bisa memperluas pasarnya, tidak hanya menjualnya ke toko-toko ataupun warung bisa juga di ekspor ke beberapa daerah ataupun bisa di ekspor keluar negeri. Selanjutnya keuntungan dari konsumen sendiri yaitu produk yang dikonsumsi sudah terjamin kehalalannya, kemudian memberikan keamanan tersendiri dari bahan-bahan yang berbahaya dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa didapatkan dari produk yang sudah memiliki sertifikat halal.

Namun dalam pengurusan sertifikat halal harus ada syarat-syarat yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha guna mendapatkan sertifikat halal pada produk olahannya, hal inilah yang biasanya menjadi problematika pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal pada produknya. Untuk mendapatkan atau memiliki sertifikat halal harus ada beberapa syarat yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha guna mendapatkan sertifikat halal tersebut, yaitu pelaku usaha harus menyiapkan 1) Nomer Induk Berusaha 2) Fotokopi KTP 3) Daftar Riwayat Hidup 4) salinan sertifikat penyeliaan halal dan salinan keputusan penyelia halal 5) nama dan jenis produk 6) daftar produk dan bahan yang digunakan 7) proses pengolahan produk 8) dokumen sistem jaminan halal.¹⁹ Persyaratan tersebut harus disiapkan untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk usahanya. Berikut merupakan problematika yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal.

UMKM milik Ibu Pariyah yaitu usaha pengolahan kerupuk kemplang dimana usaha milik Ibu Pariyah ini sudah berdiri sejak tahun 2010, namun baru mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2023. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang problematika apa yang dihadapi Ibu Pariyah dalam pengurusan sertifikat halal sehingga Usaha Kerupuk kemplang milik Ibu Pariyah baru memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Pariyah mengenai problematika apa yang menjadi penghambat usaha kerupuk kemplang ini dalam mendaftarkan sertifikat halal?, Beliau menjawab..

¹⁹Halal.go.id, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, diakses pada 05 Juni 2023

“Bahwa pada saat itu ketika mendaftarkan sertifikat halal pada tahun 2014 kalau tidak salah dulu proses yang menurut saya ribet dan prosesnya lama harus melewati beberapa pemeriksaan dari petugas dan juga dulu saya harus mengurus langsung dan tidak bisa melalui media onlian seperti sekarang yang itu membuat saya harus meluangkan banyak waktu untuk mengurus sertifikat halal, kemudian yang saya sangat sayangkan masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas dari setiap kunjungan pemeriksaan ke lokasi usaha saya harus memberikan amplop berupa uang untuk diberikan kepada petugas yang memeriksa lokasi usaha saya dan itu menurut saya sangat merugikan terutama saya pribadi, dan pada saat proses pengurusannya tidak saya lanjutkan karena saya harus di minta ke tanjung karang yang jaraknya lumayan jauh dari rumah saya dan pada akhirnya ada program dari pemerintah di tahun 2022 kemaren tentang pendaftaran sertifikat halal secara gratis untuk produk usaha dan selama 2 bulan pengurusan akhirnya di tahun 2023 produk kerupuk kemplang saya memiliki sertifikat halal dan logo halal pada produk usaha saya.”²⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Pariyah terkait permasalahan yang dihadapi pada saat pengurusan sertifikat halal yaitu proses yang dirasa masih ribet kemudian masih adanya pungutan liar dari petugas saat proses pemeriksaan langsung ditempat usaha sehingga Ibu Pariyah merasa dirugikan secara pribadi kemudian belum adanya sistem online seperti sekarang, dan juga proses sertifikasi yang di anggap cukup ribet pada saat itu yang menyebabkan banyaknya waktu yang digunakan dalam mengurus sertifikat halal.

Kemudian selanjutnya ada Usaha Hot Cress yang berada di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat ini berdiri dari tahun 2020, usaha Hot Cress ini tergolong usaha yang belum lama beroperasi namun dapat kita ketahui bahwa usaha basreng milik Ibu Septy ini sudah

²⁰Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

memiliki sertifikat halal pada produk usahanya sejak tahun 2022, yang menjadi pertanyaan apakah ada permasalahan dari Ibu Septy selaku pemilik usaha dalam mengurus sertifikat halal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Septy selaku pemilik usaha tentang apakah ada kendala ataupun permasalahan saat pengurusan sertifikat halal pada saat itu, lalu beliau menjawab....

“Waktu itu saya pada saat pengurusan sertifikat halal tidak ada kendala yang merepotkan yang saya rasakan, pada saat itu di tahun 2022 berpapasan dengan program dari pemerintah terkait dengan pengurusan sertifikat halal gratis yang di adakan oleh pemerintah itu sendiri, dan waktu itu juga saya ingin mendaftarkan produk usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal, dan juga kebetulan ada temen yang berkerja sebagai putugas yang mengurus sertifikat halal kemudian saya mendaftarkan sertifikat halal melalui teman saya itu dan menurut saya tidak ada kendala apapun terkait pengurusan tersebut, cuma dalam pengurusan sertifikat halal data-data yang diperlukan harus lengkap dan waktu itu saya mendapatkan sertifikat halal 3 bulan baru jadi hal tersebut disebabkan karena data ataupun persyaratan yang harus lengkap dan waktu itu ada data-data saya yang tidak lengkap yang membuat keluarnya sertifikat halal lumayan lama.”²¹

Dari wawancara tersebut terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Septy pada saat mengurus sertifikat halal itu tidak ada permasalahan yang terlalu berat menurut Ibu Septy, beliau mengatakan bahwa pada saat itu kebetulan berpapasan dengan program pemerintah terkait sertifikat halal gratis, pada saat itu juga Ibu Septy mendaftarkan produk usahanya untuk memiliki sertifikat halal, dan juga ada teman dari Ibu Septy yang bertugas menurus sertifikat halal, hal ini lebih memudahkan Ibu Septy dalam mengurus sertifikat halal, dan yang menjadi sedikit permasalahan

²¹Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

adalah terkait persyaratan yang harus benar-bener lengkap, itu yang membuat Ibu Septy harus menunggu 3 bulan untuk produk usahanya benar-benar tersertifikasi halal.

Kemudian terkait sosialisasi dari BPJPH kepada pelaku usaha, apakah pada saat Ibu Pariyah selaku pemilik usaha kerupuk kemplang tau terkait sosialisasi yang diberikan kepada petugas BPJPH tentang kewajiban pelaku usaha yang harus memiliki sertifikat halal pada produk usahanya, Ibu Pariyah saat itu menjawab....

“Terkait sosialisasi yang di lakukan petugas BPJPH tentang sertifikat halal memang saya sudah tau melalui media sosial, namun untuk sosialisasi secara langsung saya belum pernah saya hanya tau melalui media sosial jadi terkait program dari pemerintah tentang pendaftaran sertifikat halal secara gratis yang di adakan tahun ini saya sudah mengetahuinya, namun menurut saya alangkah baiknya juga proses sosialisasi yang dilakukan dari petugas BPJPH langsung ke usaha-usaha agar pelaku usaha yang kurang *Update* khususnya Umkm yang berada di pedesaan terkait media sosial atau terkait informasi yang diberikan oleh pemerintah tau tentang program yang sedang diadakan oleh pemerintah contohnya terkait pendaftaran sertifikat halal gratis ini.”²²

Dari wawancara tersebut bahwa sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terkait program sertifikat halal ternyata Ibu Pariyah sudah mengetahuinya namun Ibu Pariyah Menjelaskan belum ada petugas yang datang langsung ke lokasi usaha dan menjelaskan terkait sertifikat halal pada produk usahanya, Ibu Pariyah mengetahui melalui media sosial terkait program sertifikat halal ini, dan juga dari wawancara diatas bahwa ibu Pariyah menyarankan agar sosialisasi tidak hanya dilakukan di media

²²Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

sosial atau tempat-tempat tertentu melainkan harus mengunjungi Umkm-Umkm yang dirasa harus memiliki sertifikat halal terutama Umkm yang berada di pedesaan yang biasanya minim informasi dari pemerintah agar mereka tau terkait informasi terbaru tentang sertifikat halal.

Kemudian sosialisasi yang diberikan oleh BPJPH terkait kewajiban pendaftaran sertifikat halal pada produk yang diedarkan dimasyarakat apakah saat itu apakah Ibu Septy tau terkait sosialisasi tersebut, dan jika Ibu tau dari manakan Ibu mengetahui sosialisasi tersebut..

“Pada saat itu terkait sosialisasi dari BPJPH tentang kewajiban pendaftaran sertifikat halal yang disosialisasikan kepada masyarakat khususnya Umkm kebetulan saya kurang mengetahuinya, namun saya tau tentang pendaftaran sertifikat halal gratis itu dari teman saya yang kebetulan menjadi petugas untuk mendaftarkan produk umkm supaya mendapatkan sertifikat halal, dari situlah saya tahu terkait program tersebut dan kebetulan saya juga ingin mendaftarkan produk usaha saya untuk memilik sertifikat halal, maka saya dibantu oleh teman saya dalam mengurus sertifikat halal tersebut.”²³

Dari hasil wawancara tersebut bahwa terkait sosialisasi yang diberikan oleh BPJPH kepada masyarakat khususnya pelaku usaha, bahwa sebenarnya Ibu Septy ini telah mendapatkan sosialisasi melalui temannya yang bertugas menjadi pendamping halal, namun terkait sosialisasi lainnya yang di berikan oleh BPJPH tentang pendaftaran sertifikat halal tersebut ibu Septy kurang mengetahuinya, misalkan sosialisasi yang di sampaikan melalui kampanye dan juga melalui media sosial dari BPJPH.

Selanjutnya terkait pertanyaan apakah menurut Ibu Pariyah selaku pemilik usaha kerupuk kemplang ini sertifikat halal memberikan dampak

²³Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

terhadap pengembangan produk usaha anda dan apakah sertifikat halal ini tidak memiliki pengaruh apapun terhadap produk anda misalkan dari sisi penjualan dan pemasaran ataupun dari aspek lainnya. Berdasarkan wawancara tentang dampak pengembangan produk usaha setelah memiliki sertifikat halal pada saat itu Ibu Pariyah menjelaskan bahwa...

“Sertifikat halal ini tentu memberikan dampak yang cukup baik untuk usaha saya, dengan memiliki sertifikat halal ini tentu memberikan kepercayaan tersendiri buat saya dalam memasarkan produk usaha saya ke berbagai tempat manapun, karena usaha saya telah terbukti menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat terutama masyarakat yang beragama muslim, dan juga dari segi penjualan dan pemasaran saya bisa menjual ke beberapa daerah diluar Lampung yang dulunya saya hanya menjualnya di rumah dan ditawarkan ke toko-toko ataupun warung kini saya lebih berani menjual ke beberapa daerah di Indonesia.”²⁴

Dari hasil wawancara terkait pengembangan produk setelah memiliki sertifikat halal bahwa Hal tersebut ternyata memberikan dampak yang cukup bagus dalam segi pemasaran dari produk kerupuk kemplang milik Ibu Pariyah, dimana yang mulanya kerupuk kemplang hanya dijual dirumah dan di tawarkan ditoko-toko ataupun warung dan sekarang kerupuk kemplang milik ibu Pariyah dari segi pemasaran sudah berkembang pesat, kerupuk kemplang milik ibu Pariyah sudah terjual di luar dari provinsi Lampung, dan ini menjadi bukti bahwa ketika sudah memiliki sertifikat halal dapat berdampak pada bertambahnya pemasaran dan konsumen menjadi lebih yakin pada produk tersebut sehingga hal ini menjadi keuntungan tersendiri dari kedua belah pihak.

²⁴Wawancara Kepada Ibu Pariyah Pemilik Usaha Kerupuk, Pada Tanggal 15 Mei 2023

Kemudian apakah menurut Ibu Septy selaku pemilik usaha Hot Cress ini sertifikat halal memberikan dampak terhadap pengembangan produk usaha anda dan apakah justru sebaliknya sertifikat halal ini tidak memiliki pengaruh apapun terhadap produk anda misalkan dari sisi penjualan dan pemasaran ataupun dari aspek lainnya. Berdasarkan wawancara tentang dampak pengembangan produk usaha setelah memiliki sertifikat halal pada saat itu Ibu Septy menjelaskan bahwa...

“Tentu saja sertifikat halal ini memberikan keuntungan tersendiri dari produk usaha saya, jika dilihat dari sebelum saya memiliki sertifikat halal pada produk usaha ini, saya hanya memasarkan produk basreng ini di ruko dan hanya berputar di daerah sini saja, namun setelah saya mendaftarkan sertifikat halal untuk produk usaha saya ini saya bisa memasarkan produk usaha saya ke luar daerah bahkan sudah saya pasarkan di negara-negara tetangga, maka dari itu menurut saya sebenarnya sertifikat halal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan produk usahanya dari aspek pemasaran ataupun aspek lainnya.”²⁵

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa menurut Ibu Septy mengurus sertifikat halal sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha, misalkan dari aspek pemasaran itu bisa memasarkan produk usahanya ke berbagai lini dari segi pemasaran, bisa di ekspor ke luar daerah ataupun keluar negeri bahkan dan hal tersebut sebenarnya jauh menguntungkan dari segi hasil, dan juga dari aspek kesehatan pun jika produk usaha yang sudah memiliki sertifikat halal maka produk tersebut terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya ataupun terbebas dari bahan yang mengandung unsur haram. Jadi menurut pendapat dari Ibu Septy

²⁵Wawancara Kepada Ibu Septy Pemilik Usaha Basreng, Pada Tanggal 18 Mei 2023

bahwa mendaftarkan sertifikat halal adalah keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan produk usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Pariyah selaku pemilik usaha kerupuk kemplang dan Ibu Septy selaku pemilik usaha Basreng maka bisa di simpulkan bahwa kedua pelaku usaha tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dari Ibu Pariyah sendiri memiliki masalah yaitu proses yang dirasa masih ribet kemudian masih adanya pungutan liar dari petugas saat proses pemeriksaan langsung ditempat usaha sehingga Ibu Pariyah merasa dirugikan secara pribadi kemudian belum adanya sistem online seperti sekarang, dan juga proses sertifikasi yang di anggap cukup ribet pada saat itu yang menyebabkan banyaknya waktu yang digunakan dalam mengurus sertifikat halal. kemudian untuk Ibu Septy hanya pengurusan berkas yang cukup banyak dan harus lengkap yang membuat Ibu Septy sedikit kerepotan dan harus menunggu selama 3 bulan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dalam skripsi yang diteliti oleh Adli Febrian yang meneliti rumah makan di Uda Denai di Pagar Dewa mengenai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal yaitu belum mengerti tata cara pembuatan sertifikat halal, hal ini menandakan pengetahuan mengenai sertifikat halal kurang dan juga sosialisasi yang di berikan oleh BPJPH kurang maksimal²⁶

²⁶Adli Febrian, "Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu, Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun 2021)

Adapun indikator yang menjadi penghambat pelaku usaha di kelurahan mulyosari dalam pengurusan sertifikat halal yaitu didapatkan dari hasil wawancara. Hasil wawancara menunjukkan yang menjadi permasalahan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal yaitu :

a. Proses yang dianggap terlalu lama

Dari narasumber yang telah diwawancarai mengatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui proses yang panjang, hal ini dikarenakan berkas-berkas yang diperlukan lumayan banyak untuk mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus menunggu berbulan-bulan.

b. Belum ada sistem online seperti sekarang

Salah satu pelaku usaha mengatakan awal dari mengurus sertifikat halal yaitu belum ada sistem online seperti sekarang, pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal yaitu dengan cara datang ke BPJPH langsung dengan jarak yang lumayan jauh, hal inilah yang membuat pelaku usaha banyak meluangkan waktu untuk mengurus sertifikat halal.

c. Masih adanya pungutan liar

Seperti yang dikatakan salah satu narasumber beliau mengatakan bahwa pada awal pengurusan pada tahun 2014 masih banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas, dari mengurus berkas-berkas ataupun pada saat kunjungan ke lokasi usaha.

3. Kendala BPJPH Dalam Melakukan Sosialisasi Terkait Sertifikat Halal Produk Umkm

Sertifikat halal merupakan kewajiban yang harus dimiliki disetiap produk Umkm yang diedarkan ke masyarakat, dengan tujuan menjamin kehalalan produk tersebut dan juga menjaga dari komposisi produk yang bisa membahayakan konsumen. Hal ini senada dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap pelaku umkm yang memiliki produk harus memiliki sertifikat halal atau sudah tersertifikasi halal. Maka dari itu penting sekali produk yang diedarkan ke masyarakat memiliki sertifikat halal, namun faktanya masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal yang sudah diwajibkan oleh pemerintah, banyak faktor yang mungkin mempengaruhi pelaku usaha sehingga belum mengurus sertifikat halal seperti halnya terkait kurangnya informasi dari pemerintah, berkas-berkas yang tidak lengkap ataupun masalah biaya, kurangnya kepedulian dan juga mungkin para pelaku usaha tidak memperdulikan terkait sertifikat halal ini karena menganggap bahwa produk yang diproduksinya sudah terbuat dari bahan-bahan yang aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi.

Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah itu sendiri bagaimana agar pelaku usaha yang ketinggalan informasi terbaru dari pemerintah tau tentang perkembangan terkini dari sertifikat halal khususnya mengenai pendaftaran sertifikat halal. Maka dari itu peneliti mencoba mewawancarai narasumber yang juga paham

mengenai sertifikat halal dan juga problematika yang di hadapi BPJPH selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkait sosialisasi ke pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada Pak Mujib selaku Ketua Halal Center Kota Metro bahwa apakah sosialisasi terkait kewajiban sertifikat halal telah dilakukan kepada pelaku umkm?, beliau mengatakan...

Terkait sosialisasi kepada masyarakat sebenarnya sudah dilakukan sejak awal perubahan dari logo yang terbaru semua produk yang beredar sudah diwajibkan, apalagi ditahun 2022 kemaren ada program SEHATI yaitu terkait proses pendaftaran sertifikat halal secara gratis, tapi masih banyak masyarakat yang tidak tau terkait sosialisasi yang dilakukan BPJPH tentang sertifikat halal, maka dari itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut apakah masyarakat ataupun pelaku usaha kurang *Update* atau tidak terkait informasi terbaru dari BPJPH dan apakah informasinya yang tidak tersebar secara luas, untuk di metro sendiri sebenarnya sudah dilakukan kampanye terkait sertifikat halal, lokasi kampanye itu sendiri dilakukan di dua pasar yang ada di kota metro yaitu yang pertama di pasar 24 dan yang kedua di pasar 16 C kota metro, tidak hanya itu dari BPJPH juga sudah mempromosikan melalui media sosial itu tentang sertifikat halal. Kalau ditanya dari BPJPH itu sendiri sudah sosialisasi atau belum jawabnya sudah, kembali lagi ke masyarakat apakah dari masyarakatnya itu peduli ataupun sebaliknya gitu aja.²⁷

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasannya terkait sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan secara terus-menerus untuk ditahun 2022 kemaren pemerintah juga mengeluarkan program Sehati atau program sertifikat halal gratis untuk semua pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk usahanya secara gratis, maka dari itu kembali ke

²⁷Wawancara Kepada Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, Ketua Halal Center Kota Metro, Pada Tanggal 19 Mei 2023

masyarakat apakah masyarakat khususnya pelaku usaha peduli dengan kehalalan produk usahanya dan juga mau mengurus sertifikat halal, karena kewajiban memiliki sertifikat halal sudah tertera di UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pemerintah berharap agar para pelaku usaha mendaftarkan produk usahanya agar menjamin ke amanan bagi konsumen dari bahan-bahan yang berbahaya dan juga agar produk dari pelaku usaha bisa berkembang dan juga bisa masuk pasaran dari berbagi lini.

Kemudian selanjutnya terkait sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha sudah dilakukan dan juga sudah digencarkan dari sosialisasi melalui media sosial ataupun dilakukan kampanye tentang sertifikasi halal, semua sudah dilakukan oleh pemerintah dan yang menjadi pertanyaan adalah selain sosialisasi yang telah dilakukan, apa upaya yang dilakukan BPJPH untuk mendorong keberhasilan program sertifikasi halal pada UMKM?, lalu beliau menjawab....

Pertama bahwasanya kewajiban sertifikasi halal itu sendiri sudah diterapkan oleh undang-undang dan mengharuskan semua produk yang beredar dimasyarakat harus memiliki sertifikasi halal, dan yang kedua kanwil atau wilayah kemenag mewajibkan seluruh anggotanya yang dibawah naunganya seperti kantin ataupun usaha-usaha yang berada dipinggir jalan itu seharusnya memiliki sertifikasi halal dan surat edaranya sudah jelas. Harapanya masyarakat sadar terkait aturan yang mengharuskan memiliki sertifikasi halal pada produknya dan itu sudah di ataur oleh negara ataupun undang-undang.²⁸

Wawancara tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh BPJPH untuk mendorong keberhasilan program sertifikasi halal pada UMKM,

²⁸Wawancara Kepada Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, Ketua Halal Center Kota Metro, Pada Tanggal 19 Mei 2023

beliau menengaskan bahwasanya surat edaran sudah jelas sudah diterbitkan dan juga undang-undang sudah mengharuskan pelaku usaha yang produk usahanya dierdarkan di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal, hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu di patuhi oleh setiap pelaku usaha agar keberhasilan program sertifikasi halal pada umkm terlaksana dengan maksimal.

Selanjutnya terkait sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat sudah dilakukan, kemudian upaya dari BPJPH itu sendiri dalam mendorong keberhasilan program sertifikasi halal juga sudah dilakukan dan yang menjadi pertanyaan yaitu terkait kendala, apakah ada kendala yang dihadapi oleh BPJPH itu sendiri dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha?, beliau menjawab...

“Kalau dari sisi sosialisasi sebenarnya tidak ada kendala, karena sosialisasi tetap dijalankan terus, ada yang dinamakan pojok halal, unit halal di setiap daerah itu ada namun posisinya sekarang masyarakat itu sadar atau enggak dengan kewajiban halal tersebut karena gak semuanya masyarakat mau dan sadar tentang sertifikasi halal karena mereka cenderung beranggapan sertifikasi halal itu tidak terlalu penting dan juga nantinya bayar kewajiban mereka ke negara mending tidak usah didaftarkan saja gitu, ada juga yang beranggapan seperti itu khususnya di daerah pedesaan. Kemudian untuk permasalahan di BPJPH itu tidak turun langsung kelapangan untuk sertifikasi, itu kan ada yang namanya pendamping halal, mereka yang bertugas untuk mensertifikasi produk halal dan juga mensosialisasikan tiap daerah, kendala dari pendamping yaitu mereka tidak memahami kriteria mana saja yang seharusnya masuk kedalam kriteria produk halal karena pada saat pelatihan mereka tidak mengikuti dengan baik, kurangnya pemahaman dari pendamping, hal tersebut yang menjadi kendala dan juga banyak pelaku usaha yang belum familier dengan sistem dan menganggerap prosesnya terlau panjang.”²⁹

²⁹Wawancara Kepada Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, Ketua Halal Center Kota Metro, Pada Tanggal 19 Mei 2023

Berdasarkan wawancara terkait kendala yang dihadapi BPJPH terkait sosialisasi kepada masyarakat sebenarnya tidak ada kendala sosialisasi tetap dilakukan kepada masyarakat, namun yang menjadi permasalahan masyarakat sadar dan peduli atau tidak, kemudian dari BPJPH tidak turun langsung namun sebagai gantinya ada yang namanya pendamping halal, tugasnya yaitu mensertifikasikan produk dan mensosialisasikan sertifikat kepada masyarakat khususnya pelaku usaha, namun yang menjadi kendala dari pendamping halal yaitu belum memahami kriteria mana saja yang masuk kedalam kriteria produk yang seharusnya mengurus sertifikat halal, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman saat pelatihan dan itu yang menjadikan kendala dari pendamping halal.

Selanjutnya terkait dengan sanksi apakah produk yang beredar dimasyarakat akan dikenakan sanksi jika belum mengurus sertifikat halal pada produknya, maka dari itu sering kita temui bahwa makanan yang diedarkan dimasyarakat banyak yang belum memiliki sertifikat halal, hal tersebut menjadi pertanyaan apakah tidak adanya sanksi yang mencangkut hal tersebut, padahal kita tahu undang-undang tentang kewajiban mendaftarkan sertifikat halal sudah di terapkan dan juga dari pemerintah sudah mensosialisasikan terkait sertifikat halal. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan sekarang apakah ada sanksi untuk Umkm yang tidak mengurus sertifikat halal?, berdasarkan wawancara dari pak Mujib selaku ketua Halal Center beliau menjawab...

“Untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya untuk saat ini belum ada sanksi tegas, walaupun undang-undang sudah dikeluarkan dan sosialisasi sudah di jalankan namun untuk sanksi itu sendiri berlaku mulai tahun 2024, untuk sanksi yang nantinya diberikan yaitu bertahap, pertama akan diberikan teguran, kedua akan diberi surat peringatan dan yang ketiga akan di beri denda dan bisa dicabut untuk izin usahanya.”³⁰

Berdasarkan wawancara tersebut kita tahu bahwa sanksi yang diberlakukan kepada pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikat halal akan diberlakukan mulai tahun 2024, jadi wajar saja masih banyak produk yang beredar dimasyarakat yang belum memiliki sertifikat halal, namun harapannya bahwa pelaku usaha sadar akan pentingnya memiliki sertifikat halal guna memberikan jaminan halal kepada konsumen dan juga agar produk dari pemilik usaha bisa dipasarkan dari berbagai lini dan itu seharusnya menjadi keuntungan tersendiri dari pelaku usaha jika produk usahanya bisa dipasarkan ataupun diedarkan di seluruh lini penjualan.

Hasil analisis dari permasalahan diatas bahwasannya terkait dengan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha di kelurahan mulyosari adalah salah satunya yaitu rumitnya proses sertifikasi, artinya dibandingkan dengan sekarang yang semuanya hampir bisa melalui online sangat berbeda dengan dulu di tahun 2014 yang harus mengurus langsung ke BPJPH pusat dan pelaku usaha harus datang ke kantor untuk melakukan proses penyerahan berkas-berkas lalu ada survey ke lokasi

³⁰Wawancara Kepada Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, Ketua Halal Center Kota Metro, Pada Tanggal 19 Mei 2023

usaha dan lain-lain, untuk biaya pendaftaran sekitar 300-500 ribu. Kemudian keluar sertifikat yang lumayan lama ada yang 3 bulan baru keluar ada juga yang 2 bulan tergantung kelengkapan berkas, dan masih adanya pungutan liar pada saat tahun 2014 yang dirasakan oleh salah satu pelaku usaha, dari proses pengurusan berkas sampai dengan survey lokasi usaha hal semacam ini yang dirasa merugikan. Kemudian untuk di BPJPH, permasalahan hanya ada di pendamping halal mereka tidak memahami kriteria mana saja yang seharusnya masuk kedalam kriteria produk halal.

Berikut merupakan alur pendaftaran sertifikat halal sebelum tahun 2020 yang kemudian berubah menggunakan sistem online :

- 1) Permohonan STTD ke BPJPH. Permohonan diajukan secara tertulis kepada kepala BPJPH bersama dokumen pendaftaran.
- 2) Pendaftaran di sistem CEROL. Pendaftaran pemeriksaan ke LPPOM MUI melalui sistem CEROL (www.lppommui.org).
- 3) Preaudit dan pembayaran akad. LPPOM MUI melakukan preaudit sementara perusahaan melakukan pembayaran pemeriksaan kehalalan.
- 4) Penjadwalan audit. Perusahaan dan auditor menyepakati jadwal pelaksanaan audit.
- 5) Pelaksanaan audit. Auditor memeriksa penerapan sistem jaminan halal yang mencakup 11 kriteria SJH.
- 6) Rapat auditor dan analisis lab. Pembahasan hasil audit dalam rapat auditor dan LPPOM MUI menguji sampel/bahan produk.

- 7) Keputusan status SJH. Penilaian kecukupan pemenuhan kriteria SJH untuk lanjut ke rapat komisi fatwa.
- 8) Rapat komisi fatwa. Penerapan kehalalan produk oleh komisi fatwa MUI
- 9) Penerbitan ketetapan halal MUI dan status/sert SJH. Perusahaan memperoleh ketetapan halal MUI dan status/sertifikasi SJH.
- 10) Penerbitan sertifikat halal. perusahaan memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI.³¹

³¹ Halalmui.org. "Pemeriksaan kehalalan produk". www.e-lppommui.org. diakses pada 20 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, bahwa dapat disimpulkan terkait problematika pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal yaitu dalam pengurusannya terdapat beberapa kendala yaitu antara lain rumitnya proses sertifikasi, proses keluarnya sertifikat yang lumayan lama, masih adanya pungutan liar dan tidak ada sistem online untuk mengurus sertifikat halal seperti halnya sekarang. Kemudian BPJPH dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yaitu BPJPH tidak turun langsung ke lapangan untuk sertifikasi dan digantikan yang namanya pendamping halal, mereka yang bertugas untuk mensertifikasi produk halal dan juga mensosialisasikan tiap daerah, kendala dari pendamping yaitu mereka tidak memahami kriteria mana saja yang seharusnya masuk kedalam kriteria produk halal karena pada saat pelatihan mereka tidak mengikuti dengan baik, kurangnya pemahaman dari pendamping, hal tersebut yang menjadi kendala dan juga banyak pelaku usaha yang belum familier dengan sistem dan menganggap prosesnya terlalu panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa peneliti ingin memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha agar memiliki sertifikat halal karena itu sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap produk yang beredar harus memiliki sertifikat halal dan juga untuk menjamin kehalalan suatu produk.
2. BPJPH diharapkan mampu melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait kewajiban sertifikat halal dan memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal sehingga pelaku usaha bisa dengan mudah mendaftarkan produk usahanya untuk memiliki sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, CV. Syakir media press, 2021)

Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1, No. 1. (2017)

Agustina, Yuli, et al. "Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 1, No. 2. (2019)

Andi Ibrahim, dkk. "*Metodologi Penelitian*". (Makasar : Cet I : Agustus 2018).

Bank Indonesia, "Pengembangan UMKM." <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx>, diakses 29 Januari 2023.

Bisnis.com, "Cara mendapatkan Sertifikat Halal Terbaru 2022". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220813/12/1566485/serba-digital-ini-cara-mendapatkan-sertifikasi-halal-terbaru-tahun-2022>, diakses 11 Januari 2023.

Chairunnisa Nadha, "Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun", <https://halalmui.org/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelarasannya/>, diakses 07 Januari 2023.

Charity, May Lim. "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 01. (2017)

DataIndonesia.idIndonesia, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022." <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, diakses 23 Desember 2022

Gramedia, Q.S Al-Baqarah (2) : 168

Hakim, Abdul. "Dasar Hukum Halal Dan Penerapannya Di Indonesia." *Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19* (2021).

Harapah, Nursapia, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Medan, Wal ashri Publishing, 2020),

Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2. (2014)

Hikmawati, Fenti, "Metodologi Penelitian", (Depok, Rajawali Press, 2020),

Jumiono, Aji, and Siti Irma Rahmawati. "Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*. Vol. 2, No. 1. (2020)

Lampost.co, "192.234 UMKM Lampung Didorong Miliki Sertifikat Halal." <https://m.lampost.co/berita-192-234-umkm-lampung-didorong-miliki-sertifikat-halal.html>, diakses 26 Desember 2022.

Lampost.co, "Pendaftar Sertifikasi Halal di Lampung Capai 7.147 UMKM." <https://m.lampost.co/berita-pendaftar-sertifikasi-halal-di-lampung-capai-7-147-umkm.html>, diakses 26 Desember 2022.

LPPOM MUI, "Prosedur sertifikasi halal MUI". <http://www.halalmui.org/>, diakses 13 Januari 2023

LPPOM MUI_CEROL Provinsi 2017 Rev.1 "Lembaga Pengaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia", https://regs.elppommui.org/documents/1.1_USER_MANUAL_Customer_Industri_Pengolahan_2017_Rev.01.pdf, diakses 13 Januari.

Muhamad, Muhamad. "Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No. 2, (2020): 1-26.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*", Vol. 6, No. 1, (2022)

Ningtiyas, Nana Meliana "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh (Studi Kasus Di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram),(Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*. Vol. 3, No. 2, (2018)

P. Eko Prasetyo," Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran", *Jurnal Akmenika Upy*, Vol. 2, No. 1, (2019)

Pardiansyah, Elif, and Muhammad Abduh. "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1.2 (2022)

Prabowo, Ricky. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (*Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika*) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung". (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Pratama, Erwin Aditya, "Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan social (sebuah Studi di badan amil zakat di kota semarang)", (Semarang: Universitas negeri semarang, 2013)

Puji Hastuti, Dkk "Kewirausahaan Dan Umkm", (Medan: Yayasan Kita Menulis Web: kitamenulis.id e-mail: press@kitamenulis.id. 2020)

Puspaningtyas, Miranti, Sulastri Sulastri, dan Dhika maha Putri. "Sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman untuk meningkatkan citra UMKM di Kabupaten Blitar." *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*. Vol. 9, No. 2, (2019).

Putri, Elfirda Ade. "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2. (2021)

Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1, (2021)

Rijayanto, Erwin, " *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*"(Jakarta: Bank Sentral Indonesia, 2015)

Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan," STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM", (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016.

Roswita Hafni Dan Ahmad Rozali," Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kawan*, Vol.2, No.1, 2017.

Rusydia, Aam Slamet, and Lina Marlina. "Analisis sentimen terkait sertifikasi halal." *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, Vol.5, No.1, (2020)

Salam, DQ Alva. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing*. Vol. 3, No. 1, (2022)

Sari, Desi Indah. "Perlindungan hukum atas label halal produk pangan menurut undang-undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7.1 (2018): 1-14.

Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3, (2019)

Setiawan, Firman. "Konsep Masalahah (Utility) dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168 dan Surat al-A'raf ayat 31." *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1.2 (2014).

Sugianti, Sri," Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Mensejahterakan Karyawan Di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung"(Skripsi, Universitas Islam Negerisulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Badung: ALFABETA, 2012),

Syafrida, Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.7, No. 2. (2016)

Syarief, Faroman," *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)* ",(Makasar: YAYASAN BARCODE, 2020)

Triyanto, Witanti Astuti. "Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)." *Lex Administratum* , Vol. 15, No. 1. (2017).

Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan", (Ponorogo, CV. NATA KARYA, 2019)

Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014

Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah No 20 Tahun 2008

Utami, Destiani Putri," Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi",*Jurnal Inovasi penelitian*, Vol. 1 No.12 , 2021.

Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol. 2 No. 1, (2020): 98-112.

Wawancara Ketua Halal Center Kota Metro, Pada 20 Maret 2023

Wawancara Ibu Pariyah Pemilik Umkm Kerupuk Kemplang, pada 27 Mei 2023

Wawancara Ibu Septy Pemilik Umkm Hot Cress, Pada 27 Mei 2023

Wibowo, Dwi Edi, and Benny Diah Madusari. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan." *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 1, No.1 (2018)

Zulkifli, Zulki, "Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif", (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2012, 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1445/In.28.1/J/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Diana Ambarwati (Pembimbing 1)
Diana Ambarwati (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ARYA NUGROHO**
NPM : 1903010014
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syaria`h
Judul : Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Mei 2023
Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PROBLEMATIKA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERIFIKAT HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (STUDI KASUS UMKM DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pelaku Usaha Kerupuk Kempang

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan usaha ini?
2. Apakah bapak/ibu sudah menjamin kehalalan produk ini? Apa alasannya?
3. Apakah bapak/ibu sudah tau tentang kewajiban mengurus sertifikat halal bagi UMKM?
4. Apakah bapak/ibu sudah mengurus sertifikat halal produknya?
5. Jika sudah, bapak/ibu mengurus sertifikat halal melalui lembaga apa atau siapa?
6. Jika sudah, apakah ada kesulitan yang dialami ketika mengurus sertifikat halal di MUI?
7. Jika belum, apa alasan bapak/ibu belum mengurus sertifikat halal?
8. Kendala apa yang dialami bapak/ibu untuk mengurus sertifikat halal?
9. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi terkait sertifikat halal produk UMKM?
10. Apakah menurut bapak/ibu apakah sertifikat halal penting bagi produk anda?
11. Apakah menurut bapak/ibu apakah sertifikat halal akan memberikan dampak terhadap pengembangan produk?

B. Wawancara Dengan Anggota BPJPH

1. Apakah sosialisasi terkait kewajiban sertifikat halal telah dilakukan kepada pelaku UMKM?
2. Bagaimana cara melakukan sosialisasi kepada UMKM?
3. Selain sosialisasi apa upaya yang dilakukan BPJPH untuk mendorong keberhasilan program sertifikasi halal pada UMKM?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi BPJPH terkait sosialisasi kepada masyarakat?
5. Apakah ada sanksi untuk UMKM yang tidak mengurus sertifikat halal?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi tentang tempat produksi
2. Observasi tentang proses produksi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Tempat Produksi
2. Produk Usaha

Dosen Pembimbing



Diana Ambarwati, ME.Sy
NIP. 2116098101

Metro, 10 April 2023
Peneliti



ARYA NUGROHO
NPM. 1903010014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1729/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK UMKM KERUPUK
KEMPLANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1730/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **ARYA NUGROHO**
NPM : 1903010014
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UMKM KERUPUK KEMPLANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Studi Kasus UMKM Kerupuk Kemplang Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1730/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARYA NUGROHO**
NPM : 1903010014
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di UMKM KERUPUK KEMPLANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Studi Kasus UMKM Kerupuk Kemplang Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-689/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ARYA NUGROHO
NPM : 1903010014
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903010014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 8 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Arya Nugroho
NPM : 1903010014
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia MUI Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 5%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Juni 2023
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@stainmetro.ac.id Website : www.febi.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arya Nugroho

Jurusan/Prodi : FEBI / Ekonomi Syariah

NPM : 1903010014

Semester/TA : VIII/2023

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|---------------|--|--------------------|
| | 25/2023 /4 | 1. Gambaran umum kei. MuYasari 2. Gambaran umum di kei. MuYasari a. umum k. kemblang b. umum Basreng 3. Pendapat masyarakat T. Perlu | |
| | 3/2023 /5 | 1. Cari profil kei. MuYasari - Poka MuYasari - sejarah - pendudukan - Mata Pencilan - umum 2. k. kemblang - Map - Foto tempat usaha Basreng - sama | |

Dosen Pembimbing,

Diana Ambarwati, M.E., Sy
NIP. 2116098101

Mahasiswa ybs,

Arya Nugroho
NPM. 1903010014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@stainmetro.ac.id Website : www.febi.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arya Nugroho

Jurusan/Prodi : FEBI / Ekonomi Syariah

NPM : 1903010014

Semester/TA : VIII/2023

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|--------------|------------------------------------|--------------------|
| | 7/2023 /5 | Ace untuk & daftarkan Munagunus | |

Dosen Pembimbing,

Diana Ambarwati, M.E.,Sy
NIP. 2116098101

Mahasiswa ybs,

Arya Nugroho
NPM. 1903010014



Dokumentasi dengan Bapak Wawan Suami dari Ibu Septy selaku pemilik usaha Basreng



Proses pembuatan Basreng



Proses penggorengan Basreng



Proses pencampuran bumbu Basreng



Produk Basreng yang siap dijual



Wawancara dengan Ibu Pariyah pemilik usaha kerupuk kemplang



Proses pembuatan Kerupuk Kemplang



Proses persiapan pengukusan kerupuk kemplang



Proses penjemuran kerupuk kemplang



Proses pemanggangan kerupuk kemplang



Produk kerupuk kemplang yang siap untuk dijual.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arya Nugroho lahir di Metro Barat Lampung, pada tanggal 21 November 2000. Anak ketiga dari bapak Saliman dan Ibu Siti Jaenatun. Alamat rumah di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Lampung. Pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah TK Mulyosari selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SD negeri 2 Metro Barat di selesaikan pada tahun 2013, dan berlanjut ke SMP Negeri 9 Metro Barat selesai pada tahun 2016, dan kemudian masuk di SMA Negeri 2 Metro dan di selesaikan pada tahun 2019. Kemudian RIWAYAT HIDUP pada tahun 2019 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa yang aktif di Jurusan Ekonomi Syari'ah di IAIN Metro.